

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum adalah sepatutnya melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi setiap warga negara dalam segala aspek. Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dari aspek hukum adalah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa, hukum menjadi pedoman atau instrumen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, koensekuensi dari sebuah negara hukum mengatur segala aktivitas masyarakat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan bersifat melawan hukum, maka terhadap pelakunya akan dilakukan penuntutan, pertanggung jawaban, perlindungan dan dikenakan sanksi jika terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan dunia ini yang telah memasuki era globalisasi, aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat.

Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu peraturan yang utuh yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup> Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan :

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, hlm.1

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun ke tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>2</sup>

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan raya dan masih banyak penyebab kerusakan jalan meskipun penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang bisa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Salah satunya Truk, truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor berikut:

1. Keadaan geografis Indonesia;
2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor;
3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota;
4. Perkembangan ilmu dan teknologi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

Arti pentingnya pertanggungjawaban, penegakan, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran batas muatan angkutan barang karena :

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebih;
2. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan muatan lebih angkutan barang yaitu fatalitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur);
3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun propinsi yang rusak berat akibat muatan lebih;
4. Biaya operasional perusahaan angkutan barang tinggi karena jalan rusak dan kecepatan laju kendaraan angkut barang lambat;
5. Usia teknis kendaraan lebih pendek sebagai akibat jalan rusak;
6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju penurunan umur rencana pelayanan jalan.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Selanjutnya dalam ayat 2 “Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama

---

<sup>4</sup> Korlantas Polri, 2015, Penindakan Kelebihan Muatan, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm.7.

2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000”, sehingga dalam Pasal 316: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 adalah pelanggaran”.

Diaturnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan adanya Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan yang tertuang di Pasal 3 yang menyatakan: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan;
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada sebuah kebiasaan, yakni pengendara yang melebihi muatan pada truck. Seperti kasus yang terjadi adalah adanya kasus kecelakaan truk trailer yang terjadi di jalan sultan agung KM 28,5 kelurahan kota baru, Bekasi, pada hari tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, dimana dari hasil investigasi didapatkan bahwasanya sang sopir di tugaskan untuk membawa truk tersebut dengan beban angkutan besi beton sebesar 70,56 ton dari kekuatan maksimat angkut sebesar

34,72 ton yang mengakibatkan sistem rem tidak mampu untuk mengontrol energi kinetik yang di hasilkan dari kendaraan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun dalam kejadian tersebut sang sopir yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang pada dasarnya kecelakaan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si pengemudi atau sopir truk tersebut, hal itu lah yang sering marak terjadi dimana hanya sang pengendara atau sopir yang dikenakan sanksi pidana, padahal penyebab kecelakaan akibat *Over Dimension Over Load* tersebut tidak hanya dari sang sopir tapi bisa juga dari pemilik kendaraan dan barang karena mereka menyuruh sang pengendara atau sopir tersebut untuk membawa kendar yang *Over Dimension Over Load*, dimana kedua pihak tersebut seharusnya bertanggung jawab atas *Over Dimension Over Load*, namun realitanya di jalanan hanya sang sopir yang terkena Pidana.

Pemberlakuan adanya tilang atau tindakan langsung terhadap angkutan barang yang membawa muatan berlebih atau *overload* dan melebihi batas ketentuan (*over dimension*) sangat diperlukan sebagai bentuk tertib berlalu lintas. Atensi penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih, merupakan atensi pimpinan dan cenderung dirasa sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya karena kendaraan truck yang kelebihan dimensi dan muatan ini memicu kerugian materi akibat kerusakan jalan serta memicu kecelakaan lalu lintas. Tindakan dalam tingkat pengawasan muatan barang terhadap truck yang melebihi muatan terlihat sangat penting guna memberikan kesadaran serta keselamatan

---

<sup>5</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/02/08101201/kecelakaan-truk-maut-di-bekasi-kelebihan-muatan-2-kali-lipat-lebih> di akses pada hari 6 Desember 2023 jam 22:50 WIB

bagi para pengguna jalan. Sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa pemilik kendaraan seharusnya bertanggung jawab dalam pengangkutan yang demikian, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Barang Dalam Pengangkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan dalam pengangkutan barang yang melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan dalam pengangkutan barang yang melebihi daya angkut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang aturan hukum yang mengatur tentang daya angkut dan terkhusus yang berkaitan dengan transportasi.

2. Secara Praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat luar sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hukum pidana, khususnya pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum transportasi khususnya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
4. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha

mencapai pengkajian.<sup>6</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>7</sup>
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.138

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

kepuustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>11</sup> Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171